



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan penggunaan kode rekening yang sama dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas belajar serta persentase pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan kegiatan dengan memakai kode rekening yang sama dengan kriteria pemberian TPP antara lain:

- a. berdasarkan beban kerja;
- b. berdasarkan prestasi kerja;
- c. berdasarkan tempat bertugas;
- d. berdasarkan kondisi kerja;
- e. berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 9B

- (1) Bagi Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar berdasarkan penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatannya.
- (2) Pemberian TPP ASN yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah tempat asal ASN bertugas.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS non guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjin Kerja (P3K) non guru mulai dibayarkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran TPP bagi CPNS non guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan ketentuan:
 - a. pemberian TPP bagi CPNS non guru formasi Fungsional jenjang Ahli disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. pemberian TPP bagi CPNS non guru formasi Fungsional jenjang Terampil disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas jabatan 5 (lima).
- (4) Pemberian TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjin Kerja (P3K) non guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan ketentuan:

- a. jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat dan D1 (Diploma 1), D2 (Diploma 2), disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas jabatan 5 (lima);
 - b. jenjang pendidikan D3 (Diploma 3) disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas jabatan 6 (enam); dan
 - c. Jenjang pendidikan D4 (Diploma 4), S1 (Strata-1) dan S2 (pasca Sarjana) disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas jabatan 7 (tujuh).
- (5) ASN dapat diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat Jabatan lain Menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - e. TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat.
- (6) Pembayaran TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan pada bulan kedua.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 21 Februari 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135